BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
Jl Pamenang Ds.Nambaan Ngasem Kediri
Telp. (0354) 2892198 Email : bawaslukabkediri@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 133/K.JI-09/SET/HK.01.01/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
PENANGANAN PELANGGARAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI
TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

Menimbang :

1. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 huruf b Undang-undang (UU) 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; perihal wewenyang untuk menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan;

2. Bahwa sehubungan dengan potensi dugaan pelanggaran netralitas ASN di Wilayah Kabupaten Kediri;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keanggotaan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 14 tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakilwali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

7. Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-631/MK.02/2019 tentang Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 Hal Hononarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

8. Surat Perintah BKD Kabupaten Kediri Nomor: 800/914/418.50/2020 perihal penugasan menjadi anggota POKJA Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN pada Bawaslu Kabupaten Kediri dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 a.n. Cahaya Ilmi, SH

9. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri nomor: 113/BAWASLU-PROV.JI–09/BA/VIII/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan nama-nama pada lampiran I keputusan ini sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020,

KEDUA : Struktur Kelompok Kerja (POKJA) Penanganan Pelanggaran terdiri atas:

a. Pengarah;
b. Ketua;
c. Sekretaris;dan
d. Anggota;

KETIGA : Kelompok Kerja Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran Dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 bekerja selama sampai berakhirnya proses Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Kediri perihal dugaan pelanggaran netralitas ASN di Wilayah Kabupaten Kediri;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 APBD Kabupaten Kedirl;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 1 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
Koordinator Sekretariat,

JARWI, S.Sos, M.Si.
NIP. 19661003 199203 1 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

NOMOR : 133/K.JI-09/HK.01.01/IX/2020
TANGGAL : 1 September 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	SUKARI, S.Kom	Kordiv Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab. Kediri	Pengarah
2.	M. SAIFUDDIN ZUHRI, M.Pd.I	Kordiv HDI Bawaslu Kab. Kediri	Ketua
3.	JARWI, S.Sos.,M.Si	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Kediri	Sekretaris
4.	ANIK EKOWATI, SE,. M.MA	Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kab. Kediri	Anggota
5.	ALFIAN FAHRI Y, S. Kom	Staff Bawaslu Kab. Kediri	Anggota
6.	YONGKY DHIO AMARTA, SH	Staff Bawaslu Kab. Kediri	Anggota
7.	CAHAYA ILMI, SH	Pelaksana Pada BKD KAB KEDIRI	Anggota

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal, 1 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
Koordinator Sekretariat,

JARWI, S.Sos, M.Si.
NIP. 19681003 199203 1 005